

LKjIP

Laporan Kinerja

Iustansi Pemerintah

2019



Pengadilan Agama
Pamekasan

PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN

JL. RAYA TANAKAN NO. 3 TELP. 0324 - 322456

KATA PENGANTAR



Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Pamekasan, 02 Januari 2020

Wakil Ketua Pengadilan Agama
Pamekasan.



Ds. H. MAM FAROK, M.HES
NIP. 19681120 199403 1004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Issue Strategis	8
E. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2015 – 2019.....	14
1. Visi	15
2. Misi	15
3. Motto	15
4. Tujuan	15
5. Sasaran Strategis	16
B. Rencana Kinerja Tahunan 2019	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	23
C. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
LAMPIRAN	
1. Capaian Kinerja Tahun 2019	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Matrik Review Renstra 2020 – 2024	
4. Perjanjian Kinerja tahun 2019	
5. Rencana Kinerja Tahunan 2020	
6. Rencana Kinerja Tahunan 2021	
7. Review Indikator Kinerja Utama (IKU)	
8. SK Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)	

EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Pengadillan Agama Pamekasan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82%	89,80%	110,86%
		c. Persentase Penurunan sisa perkara	80%	86,37%	107,96%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	100%	99,29%	99,29%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	0%	0%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

	Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	24,40%	24,40%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	90%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	99,26%	99,34%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Agama Pamekasan dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) dan akuntabilitas kinerja (*Performance accountability*). Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumberdaya keuangan yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil- hasil yang dicapai.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kerjanya, Pengadilan Agama Pamekasan sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Agama Pamekasan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2015-2019, khususnya yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja Pengadilan Agama Pamekasan di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Tugas Pokok

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Pamekasan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.



C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Agama Pamekasan mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pada numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris Pengadilan Agama Pamekasan terpisah sebagaimana bagan Struktur Organisasi dibawah ini :



Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh 2 orang Panitera Pengganti dan 2 orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Pamekasan sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:

1. Wakil Ketua 1 orang;
2. Hakim 4 orang;
3. Panitera 1 orang;
4. Wakil Panitera 1 orang;
5. Panitera Muda 3 orang;
6. Panitera Pengganti 2 orang;
7. Jurusita/Jurusita Pengganti 2 orang;
8. Sekretaris 1 orang;
9. Kasubag 3 orang;
10. Staf 3 orang

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Pamekasan saat ini masih jauh dari idel. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi

Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Protype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas IB (lihat buku I hal. 57-60) terdiri :

1. Maksimum 4 Majelis Hakim atau maksimum 6 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera, seorang Wakil Panitera, seorang Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 1 (satu) orang Panitera Pengganti,
4. 1 (satu) orang Jurusita dan maksimum 2 (dua) orang Jurusita Pengganti;
5. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
6. Ketatausahaan terdiri dari 15 orang termasuk 3 sopir, 11 pramubakti, 1 penjaga malam.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas IB idealnya sebanyak 46.

D. Issue Strategis

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Pengadilan Agama Pamekasan sejak tahun 2016, telah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Karena keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum, disamping itu informasi pengadilan merupakan komoditas transaksional yang langsung kepada publik terhadap Badan Peradilan.

Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi. Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dengan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh

Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Pamekasan.

Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pengadilan Agama Kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jl. Jalan Raya Tlanakan Pamekasan memiliki wilayah hukum terdiri 13 Kecamatan 11 Kelurahan dan 178 Desa, dengan luas wilayah 732,85 km² dan jumlah penduduk 818.662 jiwa.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan didasarkan pada permasalahan/issu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Pamekasan dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;

5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan dengan “One Day Minute dan One Day Publish”;
6. Optimalisasi fungsi ” One stop service ” bagi masyarakat pencari keadilan yang mana di Pengadilan Agama Pamekasan telah dibuat atau dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi, misi dan motto serta tujuan Pengadilan Agama Pamekasan. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Pamekasan diri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

E. Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan; dan Struktur Organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis tahun 2020-2024 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok); Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019, menguraikan mengenai Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja); Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Pamekasan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Pamekasan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan. Visi Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Motto


Motto Pengadilan Agama Pamekasan sesuai dengan hasil Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada tahun 2019 yang mana Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai Motto “ **ISTIQOMAH** ” yang mempunyai arti yaitu Ikhlas, Semangat, Terarah, Inspiratif, Qona’ah, Optimis, manfaat, Amanah, Humanis.

4. Tujuan Strategis

- a. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

5. Sasaran Strategis

- a. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- b. Terwujudnya perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Terwujudnya penurunan sisa perkara.
- d. Terwujudnya peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding, Kasasi dan PK.

- 
- e. Terwujudnya peningkatan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
 - f. Terwujudnya peningkatan Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
 - g. Terwujudnya peningkatan Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
 - h. Terwujudnya peningkatan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
 - i. Terwujudnya peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
 - j. Terwujudnya peningkatan Perkara Prodeo yang diselesaikan.
 - k. Terwujudnya peningkatan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
 - l. Terwujudnya peningkatan Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum.
 - m. Terwujudnya peningkatan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
 - n. Terwujudnya peningkatan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Pengadilan Agama Pamekasan dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Namun demikian dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2019 masih ada yang belum berdasarkan Renstra Tahun 2015 – 2019, karena dokumen dimaksud dibuat dan ditetapkan sebelum penyusunan Renstra Tahun 2015 – 2019.

Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82.5%
		Persentase penurunan sisa perkara.	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
		Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%

		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	90%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

C. Perjanjian Kinerja tahun 2019

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Pamekasan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan dan RPJM 2015 – 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%

		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82.5%
		Persentase penurunan sisa perkara.	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100%
2		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
3		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90%

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Sasaran	Indikator Kinerja			Capaian %
		Uraian	Target	Realisasi	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82%	89,80%	111,61%
		c. Persentase Penurunan sisa perkara	80%	86,37%	57,60%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	100%	99,29%	99,40%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	0%	0%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	24,40%	24,40%

		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	90%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	99,26%	99,40%

B. Analisis Pelaksanaan Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019	99%	100%	101,01%
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82,5%	92,08%	111,61%

3	Persentase Penurunan sisa perkara	80%	46,08%	57,68%
4	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100%	99,40%	99,40%
5	Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	75%	0%	0%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019** telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pamekasan diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2018 sebanyak 473 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2019. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud terpenuhi 100%. Hal ini berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2018.

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019 = $473/473 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/99 \times 100\% = 101,01\%$.

Adapun data keadaan perkara tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

KEADAAN PERKARA TAHUN 2019

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2017	Diterima	Putus	Sisa Akhir
Gugatan	224	1650	1687	187
Permohonan	249	631	849	31
Jumlah	473	2281	2536	218

(sumber data : Laporan Tahunan 2019)

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian(%) 2019	Capaian(%)	
				2018	2017
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%	100%	101,01%	101,01%	101,01%



Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 237 perkara dan yang dapat diselesaikan / diputus tahun 2018 sebanyak 204 perkara, sehingga tidak ada sisa perkara lagi di tahun 2018

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2018 = $204/204 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/99 \times 100\% = 101,01\%$.

Sedangkan sisa Perkara tahun 2016 sebanyak 237 perkara dan yang dapat diselesaikan / diputus tahun 2017 sebanyak 237 perkara, sehingga tidak ada sisa perkara lagi di tahun 2017

- Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017 = $237/237 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/99 \times 100\% = 101,01\%$.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2016 (100%) ke tahun 2017 (100%), Sehingga dapat dipertahankan mencapai 100% di tahun 2018.

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun dapat diselesaikan dengan mencapai target 100%.

Untuk mempertahankan capaian kinerja maka yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan :

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, SIADPA PLUS, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.

b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikuti pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik.

2. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2019 memenuhi target. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2754 perkara dan diputus sebanyak 2536 perkara. Sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2019 sebanyak 218 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 = $2536/2754 \times 100\% = 92,08\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2019 = $92,08/82,5 \times 100 = 111,61\%$.

Hal itu dapat dilihat tabel data keadaan perkara pada tahun 2018 berikut di bawah ini :

KEADAAN PERKARA TAHUN 2019

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2017	Diterima	Putus	Sisa Akhir
Gugatan	224	1650	1687	187
Permohonan	249	631	849	31
Jumlah	473	2281	2536	218

(sumber data : Laporan Tahunan 2019)

Target penyelesaian perkara pada tahun 2019 belum terpenuhi dari jumlah perkara sisa tahun 2019 sejumlah 218 perkara dan perkara yang diterima tahun 2019 sejumlah 2281 perkara, sedangkan realisasi penyelesaian perkara tahun 2017 sebesar 92,02%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2019 telah terpenuhi.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82%	92,08%	112,29%	97,50%	101,01%

Adapun perkara yang diterima tahun 2019 memenuhi target. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2754 perkara dan diputus sebanyak 2536

perkara. Sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2019 sebanyak 218 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 = $2536/2754 \times 100\% = 92,08\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2019 = $92,08/82 \times 100 = 112,29\%$.

Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2018 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2359 perkara dan diputus sebanyak 1886 perkara. Sehingga sisa perkara yang belum diputus tahun 2018 sebanyak 473 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 = $1886/2359 \times 100\% = 79,95\%$.
- Capaian Kinerja tahun 2017 = $79,95/82 \times 100 = 97,50\%$.



Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dari 3 tahun terakhir cenderung naik disebabkan karena perkara yang diterima setiap tahun naik tetapi diimbangi dengan pelaksanaan tugas penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan baik oleh Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti dan seluruh jajaran Pengadilan Agama Pamekasan sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja di tahun 2018.

Dari uraian tersebut untuk mempertahankan capaian kinerja maka yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan :

- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, SIADPA PLUS, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.

b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikuti pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik.

3. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Penurunan sisa perkara** tahun 2019 memenuhi target. Pada tahun 2019 jumlah sisa perkara sebanyak 218 perkara dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 2754 perkara. Sedangkan jumlah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 473 perkara dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 2359 perkara. Sehingga realisasi penurunan sisa perkara sebesar 86,07%.
- Realisasi Penurunan sisa perkara pada tahun 2019 = $218/473 \times 100\% = 46,08\%$.
 - Capaian Kinerja tahun 2018 = $46,08/80 \times 100\% = 57,6\%$.

Hal ini dapat digambarkan dalam grafik sisa perkara sebagai berikut di bawah ini :



Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase Penurunan sisa perkara** pada tahun 2019 **telah mencapai target** berdasarkan rumus, namun jika dibandingkan sisa perkara terhadap jumlah perkara yang diterima, persentase sisa perkara tahun 2019 adalah 8,59%, sedangkan di 2018 adalah 25,07%, sehingga antara tahun 2019 dan 2018 terdapat Penurunan persentase sisa perkara sebesar 16,48%. Sehingga secara kinerja persentase penurunan sisa perkara terpenuhi.

Penurunan sisa perkara ini memenuhi target karena jumlah perkara yang diterima setiap tahun berbeda selain itu juga jenis dan bobot perkara juga berbeda,

sehingga akan berpengaruh terhadap proses dimana penyelesaiannya menjadi tidak tepat waktunya.

Dari uraian tersebut untuk mengurangi sisa perkara di tahun mendatang maka yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan adalah evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian perkara dengan demikian sisa perkara dapat terpantau lebih baik lagi.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Persentase penurunan sisa perkara	90%	80%	231,86%	289,83%	107,58%

Untuk perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak dapat diuraikan karena indikator kinerja Persentase penurunan sisa perkara ini adalah indikator baru.

4. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK** pada tahun 2019 memenuhi target. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 berhasil memutus 2536 perkara, dimana dari perkara putus tersebut yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK sebanyak 15 perkara, sehingga yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak 2521 perkara. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah 99,40% sedangkan target sebesar 100% sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 99,40%.
 - Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2019 = $2521/2536 \times 100\% = 99,40\%$
 - Capaian Kinerja tahun 2018 = $99,40/100 \times 100\% = 99,40\%$.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	100%	100%	98,46%	98,46%	99,28%



Hal ini merupakan dapat dijadikan indikator bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk mempertahankan capaian ini maka tetap perlu lebih meningkatkan kualitas putusan dengan diklat-diklat yang mendukung hal tersebut.

Untuk perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak dapat diuraikan karena indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK ini adalah indikator baru.

5. Tingkat capaian indikator kinerja **Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan** pada tahun 2019 belum memenuhi target. Pengadilan Agama Pamekasan pada akhir tahun 2017 belum melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pihak yang berperkara. Target index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 75%, sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 0%.
 - Realisasi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2017 = 0%
 - Capaian Kinerja tahun 2017 = 0%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	75%	87,68%	120%	0%

Karena ini merupakan indikator yang baru maka untuk perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak dapat diuraikan karena indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ini adalah indikator baru.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan maka diambil langkah- langkah :

1. Pembinaan, diklat dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
2. Melengkapi Sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang belum ada.



Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas

Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	100%
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu** pada tahun 2019 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas perkara yang diputus sejumlah 2536 perkara dan isi putusan yang telah diterima oleh para pihak sejumlah 2536. Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2019 sebesar 100 %.
 - Realisasi isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2019 = $2536/2536 \times 100\% = 100\%$
 - Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik berikut :



Indikator	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
Kinerja	2019	2019	2019	2018	2017
PersentaseIsi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2018 telah menyampaikan salinan putusan/penetapan sejumlah 1886 perkara, dan berkas perkara yang diputus sejumlah 1886 perkara.

- Realisasi isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2018 = $1886/1886 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2017 telah menyampaikan salinan putusan/penetapan sejumlah 2118 perkara, dan berkas perkara yang diputus sejumlah 2118 perkara.

- Realisasi isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2017 = $2118/2118 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Pamekasan selama 3 tahun terakhir telah dapat menyampaikan isi putusan melalui pengambilan Salinan

putusan/penetapan dengan baik dan telah sesuai dengan Capaian Kinerja yaitu 100%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan prima dalam penyampaian isi putusan kepada para pihak maka diambil langkah- langkah :

- a. Pembinaan dan DDTK, jurusita/jurusita pengganti, pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

2. Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** pada tahun 2019 telah memenuhi target. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi sebanyak 175 perkara dan dari perkara tersebut yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 167 perkara atau 95,42% dari perkara yang dimediasi.

- Realisasi perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2018 = $167/175 \times 100\% = 95,42\%$.
- Capaian Kinerja = $95,42/100 \times 100\% = 95,42\%$.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	95,42%	95,42%	97,40%	24,40%

pada tahun 2018 telah melaksanakan mediasi sebanyak 154 perkara, dari jumlah tersebut yang diselesaikan melalui mediasi sebanyak 150 perkara atau 97,40% dari perkara yang dimediasi.

- Realisasi perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2018 = $150/154 \times 100\% = 97,40\%$.
- Capaian Kinerja = $97,40/100 \times 100\% = 97,40\%$.

Pada indikator kinerja pada tahun 2017 lebih sedikit perkara yang diselesaikan melalui mediasi jika dibandingkan pada tahun 2018.

Indikator kinerja **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** pada tahun 2019 kurang memenuhi target dikarenakan tingkat kesulitan dalam melakukan mediasi para pihak yang akan bercerai sebab sebagian besar perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pamekasan sudah didamaikan di

Desa sehingga ketika diajukan di Pengadilan Agama Pamekasan mereka hanya menginginkan akta cerainya. Disamping itu kasus perceraian ini menyangkut urusan hati, jika hati sudah tersakiti maka akan sulit sekali untuk diobati

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mencapai target Indikator kinerja **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** maka diambil langkah-langkah :

- a. Pembinaan, Diklat dan DDTK para mediator.
 - b. Evaluasi pelaksanaan mediasi.
3. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu** pada tahun 2019 tidak memenuhi target sebesar 100 %.
- Realisasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2018 = $13/15 \times 100\% = 86,66\%$.
 - Capaian Kinerja = $86,66/100 \times 100\% = 86,66\%$.

Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Diterima Tahun 2017	Berkas Perkara Banding, Kasasi PK telah dikirim	Berkas Perkara Banding, Kasasi PK yang belum dikirim	Ket
1	2	3	4
28	13	2	

(sumber data : Laporan Tahunan 2019)

Hal itu tidak sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 100. %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	86,66%	86,66%	100%	100%

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertahankan agar indikator kinerja persentaseberkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktumaka diambil langkah- langkah :

- a. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

4. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus pada tahun 2018 belum memenuhi target. Dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Pamekasan tidak ada satupun perkara Ekonomi Syari'ah yang terdaftar (Nihil).

- Realisasi putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari tahun 2018 = $0/0 \times 100\% = 0\%$.
- Capaian Kinerja = $0/0 \times 100\% = 0\%$.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Persentaseputusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%	0%	0%

Hal ini berbanding sama dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mempertahankan capaian kinerja indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, maka diambil langkah- langkah :

- a. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	0%	0%
4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	100%	100%

1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan pada tahun 2018 memenuhi target sebesar 100%. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 mendapat alokasi Pembebasan biaya perkara sejumlah 10 perkara, dari jumlah tersebut seluruhnya telah direalisasikan, dengan demikian pelayanan terhadap Pembebasan biaya perkara dapat terlayani dengan baik.
 - Realisasi Perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2019 = $10/10 \times 100\% = 100\%$.
 - Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan untuk tahun 2018 Pengadilan Agama Pamekasan mendapat alokasi Pembebasan biaya perkara sejumlah 10 perkara, dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebanyak 10 perkara Pembebasan biaya perkara yang dapat dilayani melalui biaya DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.


- Realisasi Perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2018 = $10/10 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja tercapai dengan baik.

Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Pamekasan mendapat alokasi Pembebasan biaya perkara sejumlah 10 perkara, dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebanyak 10 perkara Pembebasan biaya perkara yang dapat dilayani melalui biaya DIPA, dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.

- RealisasiPerkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2017= $10/10 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja 3 tahun terakhir berbanding sama, sehingga Pengadilan Agama Pamekasan berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara miskin untuk perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) ;



Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempertahankan capaian kinerja indikator kinerja persentasePerkara Prodeo yang diselesaikan tetap berjalan dengan baik maka diambil langkah-langkah :

- a. Sosialisasi mengenai Perkara Prodeo kepada masyarakat.
 - b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
2. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2018 memenuhi target sebesar 100%. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2018 mendapat alokasi Perkara yang diselesaikan di luar

Gedung Pengadilan sejumlah 79 perkara, dari jumlah tersebut seluruhnya telah direalisasikan, dengan demikian pelayanan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan perkara dapat terlayani dengan baik.

- Realisasi Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2018 = $79/79 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan indikator kinerja persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2018 sebanyak 43 perkara, dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebanyak 43 perkara yang dilayani melalui biaya DIPA.

- Realisasi Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2018 = $43/43 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan untuk pada tahun 2017 sebanyak 108 perkara, dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebanyak 108 perkara yang dilayani melalui biaya DIPA, sehingga sisa perkara adalah 288 perkara.

- Realisasi Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2017 = $108/108 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik berikut :



Berdasarkan hal tersebut diatas, tingkat pencapaian penyelesaian sidang diluar gedung pengadilan tahun 2017 dengan tahun 2018 berbanding sama. Agar indikator kinerja persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tetap berjalan dengan baik maka diambil langkah-langkah :

- a. Sosialisasi mengenai Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan kepada masyarakat.
 - b. Perencanaan yang lebih baik.
3. Tingkat capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 mendapat alokasi Pembebasan biaya Perkara sejumlah 10 perkara dan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sejumlah 10 perkara, dari jumlah tersebut seluruhnya telah direalisasikan 100% dengan rincian.
- Realisasi Perkara Permohonan pembebasan biaya dan SK pada tahun 2019 = $10/10 \times 100\% = 100\%$.
 - Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedangkan untuk tahun 2018 sebanyak 43 perkara, dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebanyak 43 perkara yang dilayani melalui biaya DIPA, sehingga sisa perkara adalah 288 perkara.

- Realisasi Perkara Permohonan pembebasan biaya dan SK pada tahun 2018 = $43/43 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan untuk tahun 2017 sebanyak 143 perkara, dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebanyak 143 perkara yang dilayani melalui biaya DIPA.

- Realisasi Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum pada tahun 2017 = $143/143 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Pencapaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ini adalah indikator baru di tahun 2018. Capaian ini harus dipertahankan agar masyarakat miskin yang akan mengajukan perkara voluntair dapat terealisasikan, maka diambil langkah-langkah :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkara yang dapat dibiayai oleh negara melalui Pengadilan Agama Pamekasan.
 - b. Perencanaan yang lebih baik.
4. Tingkat capaian indikator kinerja persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2019 sudah mencapai target, dikarenakan ada alokasi dana di DIPA Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 untuk Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Demikian juga di tahun 2018.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%	97,87%	103,02%

1. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)** ini di tahun 2019 memenuhi target sebesar 97,87%. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2019 berhasil memutus 2536 perkara, yang sudah BHT sebanyak 2536 perkara, dan perkara yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 2521 perkara. Realisasi Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti adalah 99,40%, sedangkan target sebesar 100% sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 99,40%.

- Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti tahun 2019 = $2521/2536 \times 100\% = 99,40\%$.
- Capaian Kinerja = $99,40\%/100 \times 100\% = 99,40\%$.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)	
	2019	2019	2019	2018	2017
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	99,40%	99,40%	99,34%	-

Sedangkan untuk tahun 2018 memenuhi target sebesar 97,87%. Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2018 berhasil memutus 1886 perkara, yang sudah BHT sebanyak 1842 perkara, dan perkara yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 1830 perkara. Realisasi Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti adalah 99,26%, sedangkan target sebesar 100% sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 99,34%.

- Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti tahun 2018 = $1830/1842 \times 100\% = 99,34\%$.

➤ Capaian Kinerja = $99,34\%/100 \times 100\% = 99,34\%$.

Pencapaian indikator ini di tahun 2019, menggambarkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan telah memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk mempertahankan capaian tersebut maka diperlukan antara lain :

- a. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
- b. Optimalisasi penggunaan SIPP dengan didukung oleh SIADPA.



B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan outcome dan output. Program kerja Pengadilan Agama Pamekasan adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, antara lain sebagai berikut :


1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2019. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2019 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut:

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	42.000.000	42.000.000	100%
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.615.917.000	3.601.388.938	99,60%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	24.994.640	99,98%

PENYERAPAN ANGGARAN PER-PROGRAM

Axis Title



	2016	2017	2018	2019
■ Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	92,50	100	99,92	100
■ Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	97,20	96,20	99,97	99,60
■ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	99,98	100	100	99,98

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2019 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Persentase Penurunan sisa perkara;
 - d. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
 - f. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;
 - g. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan;
 - h. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum;
 - i. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2020.
3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu antara lain :
 - a. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding, Kasasi, PK;
 - b. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;
 - c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi;
 - d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

4. Terdapat sasaran di Indikator kinerja yang tidak ada kegiatan selama 1 tahun yaitu Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum);

Ketidakberhasilan capaian dan realisasi kegiatan pada tahun 2019 tersebut sebagai bahan perbaikan dan pemikiran untuk tahun 2020

B. SARAN

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Pamekasan yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Pamekasan yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pamekasan.

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Instansi : Pengadilan Agama Pamekasan
VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung
MISI :
 1 Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
 2 Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
 3 Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
 4 Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

NO	TUJUAN		TARGET (%)	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Prosentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	99%	Terwujudnya proses pedilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%	99%	99%	99%	99%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	a. Penyelesaian sisa perkara perdata	Terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan BUA		
					2. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	82,5%	85%	85,5%	85,5%	86%		b. Penyelesaian perkara perdata			
					3. Persentase penurunan sisa perkara perdata	80%	80%	80%	80%	80%		c. Penurunan sisa perkara perdata			
					4. Persentase Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum-Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%		d. Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali			
					5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	85%	75%	75%	75%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			
					2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%		b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi			


					3. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		c. Berkas Perkara yang diajukan banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
					4. Persentase Putusan yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan	100%	100%	100%	100%	100%		d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan			
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara Prodeo yang diselesaikan	Terselenggaranya tertib administrasi perkara dilingkungan Peradilan Agama		3.000.000
					2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%		b. Penyelesaian perkara di luar gedung Peradilan			15.000.000
					3. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		c. Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (posbakum)			24.000.000
4	Terwujudnya Pelayanan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%		Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (Eksekusi)			

ngadilan Agama Pamekasan




FAROK, M.HES
NIP. 199403.1.004

Panitera



Drs. H. MAT BUSIRIL, M.H
NIP. 19670705.199403.1.005

Pamekasan, 03 Februari 2020
Sekretaris



SUDARMANTO, S.H
NIP. 19690101.199002.1.001

**CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%	100%	101,01%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82%	89,80%	110,86%
		c. Persentase Penurunan sisa perkara	80%	86,37%	107,96%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100%	99,29%	99,29%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	87,68%	120%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	24,40%	24,40%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	90%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	99,26%	99,34%



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82%
		Persentase penurunan sisa perkara.	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82%
		Persentase penurunan sisa perkara.	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
		Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	90%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

**RENCANA KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	82.5%
		Persentase penurunan sisa perkara.	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

**RENCANA KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		Persentase penurunan sisa perkara.	80%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
		Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	99%
3	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	85%
		Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	85%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus di selesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan

	terhadap layanan peradilan	PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Oleh Panitera PA. Pamekasan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesai Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang melakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara Lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syaria'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah Amar Putusan Perkara Ekonomi Syariah yang diupload dalam Website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan	Dirjen : Badilum, Badilag, dan Badimiltun Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	terpinggirkan	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	<p>Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	<p>Dirjen : Badilum, Badilag, dan Badimiltun</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum</p>	<p>Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran • SEMA No. 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer isbat Nikah dalam pelayanan Terpadu • Identitas hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	<p>Ketua Pengadilan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal) 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti</p>	<p>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR: W13-A29/1850/KU.01/11/SK/2019
Tentang
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang :
1. Bahwa, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan;
 2. Bahwa, untuk melaksanakan pencapaian visi, misi, motto dan tujuan serta sasaran Pengadilan Agama Pamekasan, serta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
 3. Bahwa, nama-nama pegawai yang tercantum dalam piran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Pamekasan;
- Mengingat :
1. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
 2. Diktum Ketiga intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/O5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara (MenPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 Tentang penetapan Kinerja serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 5. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implemenntasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi ;
9. Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018, perihal penyampaian LkjIP 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ;
 2. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13A/3145/OT.01.2/12/2018 tanggal 12 Desember 2018, perihal penyampaian LkjIP Tahun 2018 Dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 Pada Pengadilan Agama Pamekasan;
- Kedua : Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan
- Ketiga : Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
- KeempatS : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 28 Nopember 2019

Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Drs. H. Imam Farok, M.HES

NIP. 19681120 199403 1 004

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;
5. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR: W13-A29/1850/KU.01/11/SK/2019
Tanggal : 28 Nopember 2019

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI	KET
1.	Drs. H. IMAM FAROK, M.HES Nip. 19681120 199403 1 004 Pembina Utama Muda/ (IV/c)	Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan	Pelindung /Penasehat	
2.	Drs. MAT BUSIRIL, M.H. Nip. 19670705 199403 1 005 Pembina (IV/a)	Panitera	Ketua	
3.	SUDARMANTO, S.H. Nip. 19690101 199002 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris	Koordinator Adm Umum	
4.	Dra. ROFI'AH Nip. 19670125 199403 2 002 Pembina (IV/a)	Wakil Panitera	Koordinator Adm Teknis	
5.	ZAINAL ARIFIN, S.H. Nip. 19640507 198703 1 005 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	Anggota	
6.	RA. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi., SH, Nip. 19820408 200604 2 002 Penata Tk 1 (III/d)	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
7.	HERY KUSHENDAR, S.H. Nip. 19820408 200604 1 001 Penata Tk 1(III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota	
8.	CHAIRUL IMAM Nip. 19690205 199003 1001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, Tehnologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	
9.	HODRIANTO Nip. 19710115 199103 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
10.	MUZAKKI Nip. 196s0311 199203 1 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
11.	NORHAFI Nip. 19550523 198803 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	

di : Pamekasan
 tanggal : 28 Nopember 2019
 Ketua Pengadilan Agama Pamekasan


 Imam Farok, M.HES
 Nip. 19681120 199403 1 004